



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di SMPN 3 Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

*Legal Counseling in an Effort to Prevent Early Child Marriage at SMPN 3 Labuhan Haji, East Lombok Regency*

Febrihadi Suparidho<sup>1\*</sup>, Ade Sultan Muhammad<sup>2</sup>, R. Fahmi Natigor<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

\*Corresponding Author: E-mail: [Febrihadi.s27@staff.unram.ac.id](mailto:Febrihadi.s27@staff.unram.ac.id)

### Artikel Pengabdian

#### Article History:

Received: 05 Oct, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 17 Nov, 2025

#### Kata Kunci:

Anak, Pernikahan, Usia Dini

#### Keywords:

Children, Marriage, Early Age

DOI: [10.56338/jks.v8i11.9184](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9184)

### ABSTRAK

Pernikahan anak merupakan permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Labuhan Haji. Fenomena ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Labuhan Haji dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak pernikahan usia dini serta urgensi melanjutkan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, ceramah dan tanya jawab kemudian evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas VII, VIII dan IX yang berada pada usia rentan terhadap praktik pernikahan dini. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai risiko hukum, sosial, dan kesehatan dari pernikahan anak. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif guru dan pihak sekolah dalam upaya pencegahan melalui pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai perlindungan anak. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum preventif yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lainnya.

### ABSTRACT

*Child marriage is a social problem that is still rampant in various regions in Indonesia, including in the Labuhan Haji area. This phenomenon has a negative impact on children's rights, especially in terms of education, health, and psychological development. This community service activity was carried out at SMP Negeri 3 Labuhan Haji with the aim of increasing students' understanding of the impact of early marriage and the urgency of continuing their education. The methods used were legal counseling, lectures and questions and answers, then evaluation to measure students' understanding. The target of the activity was students in grades VII, VIII and IX who were at an age vulnerable to early marriage practices. The results of the activity showed an increase in students' knowledge regarding the legal, social, and health risks of child marriage. In addition, this activity encouraged the active participation of teachers and schools in prevention efforts through character education and strengthening child protection values. This service is expected to be a model of preventive legal education that can be replicated in other schools.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan anak usia dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah pedesaan dan pesisir seperti Kecamatan Labuhan Haji. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, tekanan sosial-budaya, serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia minimal untuk menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun demikian, angka pernikahan usia dini masih cukup tinggi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan didewasakannya batas minimal usia perkawinan adalah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita menjadi 19 (Sembilan belas) untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pernikahan anak tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Anak-anak yang menikah dini berisiko tinggi mengalami putus sekolah, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, hingga meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks tersebut, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan kesadaran hukum para siswa sejak dini.

Menurut data BPS tahun 2016, di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 25,4% pemuda menikah dibawah usia 18 tahun. Artinya satu dari empat anak perempuan di NTB menikah dibawah usia 18 tahun. Data BPS dan UNICEF pada tahun 2016 mencatat terdapat sekitar 32 ribu pernikahan anak usia 15-19 tahun. Jumlah itu sekitar 16,3% dari total pernikahan di Nusa Tenggara Barat.

SMPN 3 Labuhan Haji merupakan salah satu sekolah menengah pertama di wilayah yang cukup dekat dengan komunitas pesisir dan pedesaan, yang rawan terhadap praktik pernikahan anak. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan pihak sekolah, diketahui bahwa sebagian siswa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai dampak negatif dan sanksi hukum terkait pernikahan usia dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman komprehensif kepada para siswa mengenai pentingnya menunda usia pernikahan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya membangun kesadaran hukum di kalangan remaja, khususnya siswa-siwi SMP, sebagai bentuk pencegahan sejak dini terhadap praktik pernikahan anak. Dengan pendekatan persuasif-edukatif melalui penyuluhan hukum yang interaktif, diharapkan siswa mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya dan turut serta dalam memutus rantai praktik pernikahan dini.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini diawali dengan sebelumnya dilakukan observasi ke Lokasi pengabdian dan berkomunikasi/kordinasi ke sekolah yang menjadi tujuan dilakukannya pengabdian, untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan serta kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Setelah ceramah disampaikan kemudian dibuka sesi Tanya jawab. Peserta dapat bertanya kepada anggota tim penyuluhan tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Kegiatan pengabdian masyarakat ini kemudian dilaksanakan pada hari selasa tanggal 27 Mei 2025 di SMPN 3 Labuhan Haji Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Dini yang dihadiri oleh siswa-siswi, guru serta staf pegawai di SMPN 3 Labuhan Haji, rekan mahasiswa dan para dosen yang menjadi pemateri dalam penyuluhan hukum tersebut.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini, Pemateri



Gambar 2. Dosen dan siswa foto Bersama setelah sesi tanya jawab



Gambar 3. Dosen, guru dan mahasiswa foto Bersama setelah kegiatan selesai

Solusi yang dapat dilaksanakan atas permasalahan yang ada adalah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini/sekolah, batas usia yang diperbolehkan undang-undang perkawinan dan konsekuensi yang ditimbulkan dari melanggar ketentuan tersebut melalui Penyuluhan Hukum yang menyasar siswa-siswi SMPN 3 Labuhan Haji Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

Materi yang kami berikan mengenai definisi tentang apa itu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut ditemukan bahwa tujuan perkawinan yang tersirat adalah membuktikan bahwa pernikahan bukan hal yang bisa dilakukan oleh mereka yang belum siap secara fisik dan mental, karena pernikahan merupakan penyatuan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan atau pernikahan belum dapat terjadi hanya karena laki-laki dan Perempuan ingin menikah, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi seperti usia minimal melaksanakan perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan agar pernikahan dapat didaftarkan, sehingga pernikahan tersebut tercatat dan mempunyai buku nikah, kartu keluarga dan dalam pelaksanaan waris kelak tidak bermasalah karena pernikahan tidak didaftarkan atau tercatat.

Permasalahan pernikahan anak usia dini di SMPN 3 Labuhan Haji memerlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga pendidikan dan sosial. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan serta kajian normatif, berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini:

### **Peningkatan Edukasi Hukum Melalui Penyuluhan Rutin**

Siswa perlu diberikan edukasi hukum yang berkelanjutan terkait usia minimal perkawinan, hak-hak anak, serta dampak hukum dan sosial dari pernikahan dini. Penyuluhan tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi perlu dijadikan program berkala melalui kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, dan instansi terkait seperti Kementerian Agama atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **Integrasi Materi Pencegahan Pernikahan Dini dalam Kegiatan Ekstrakurikuler**

Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara lebih efektif melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), OSIS, atau kegiatan keagamaan yang berorientasi pada penguatan karakter dan perencanaan masa depan. Pendekatan yang berbasis siswa akan lebih mudah diterima oleh remaja.

### **Peningkatan Peran Guru BK dan Wali Kelas**

Guru Bimbingan Konseling dan wali kelas perlu dibekali dengan pemahaman hukum dasar mengenai perkawinan dan perlindungan anak, sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam mendekripsi dan menangani siswa yang berisiko menikah dini. Pendampingan personal dan kelompok menjadi penting untuk membangun hubungan kepercayaan antara siswa dan guru.

### **Pelibatan Orang Tua dan Komite Sekolah**

Salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan dini adalah peran orang tua yang kurang memahami dampak negatifnya. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum juga perlu diperluas kepada orang tua siswa melalui pertemuan wali murid atau seminar keluarga. Komite sekolah juga dapat diberdayakan untuk mengawal kebijakan pencegahan pernikahan anak di lingkungan sekolah.

### **Pembuatan Media Edukasi yang Ramah Remaja**

Untuk meningkatkan daya tarik penyuluhan, tim pengabdian juga mendorong pembuatan media edukasi seperti brosur, poster, dan video pendek yang dikembangkan dengan bahasa dan visual yang mudah dipahami oleh remaja. Media ini dapat dipasang di lingkungan sekolah dan disebarluaskan melalui media sosial sekolah.

### **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Perlindungan Anak**

Sebagai solusi jangka panjang, sekolah perlu menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga non-pemerintah untuk mengadakan pelatihan, advokasi, dan pembentukan satgas pencegahan pernikahan anak di tingkat sekolah dan desa.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan pernikahan usia dini di SMPN 3 Labuhan Haji merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Kegiatan ini diawali dengan observasi dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Metode ceramah dan sesi tanya jawab yang digunakan terbukti efektif dalam menyampaikan informasi mengenai batas usia perkawinan sesuai Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dampak hukum dan sosial dari pernikahan dini. Berdasarkan hasil kegiatan dan identifikasi lapangan, permasalahan pernikahan anak memerlukan pendekatan komprehensif melalui edukasi hukum berkelanjutan, integrasi materi dalam kegiatan sekolah, peningkatan peran guru dan orang tua, penyediaan media edukasi yang ramah remaja, serta kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga perlindungan anak. Dengan strategi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan angka pernikahan usia dini dapat ditekan, dan generasi muda memiliki kesiapan yang lebih baik dalam merencanakan masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Komariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 2019
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2019
- Soleman, N., Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama, 12(2), 142-149
- Budastra, C. G. (2020). Perkawinan Usia Dini di Desa Kebon Ayu: Sebab dan Solusinya. Jurnal Warta Desa (JWD), 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.85>
- Cahyowati (2019). Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan kekerasan Seksual Bagi Perempuan dan Anak. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Zahratul'ain Taufik. (2024), Penyuluhan Hukum: Batas Minimal Umur PerkawinanSebagai Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak, Jurnal Pengabdian, <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/972/540>
- Ikhsanudin, M., Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 38-44.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peringkat Ketiga di NTB, Kasus Pernikahan Dini di Lobar Masih Tinggi,
- Qadafi, M., & Agustiningsih, N. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) di Ma Al-Islahuddiny. Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat, 4 (3), 222–232. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i3.6427>
- Data Kasus Perkawinan Anak Berbasis Dusun, Harus <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2023/02/27/data-kasus-perkawinan-anak-harus-berbasis-dusun/> diunggah pada 27 Februari 2023, diakses pada 22 Mei 2024
- M Rusydi Sani, GKMNU Jadi Ikhtiar Kemenag Turunkan Angka Kawin Anak, Ini Target 2024 <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gkmnu-jadi-ikhtiar-kemenag-turunkan-angka-kawin-anak-ini-target-2024-qAwss> diunggah pada Selasa, 21 November 2023, di akses pada 20 Mei 2024
- <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1502799009/peringkat-ketiga-di-ntb-kasus-pernikahan-dini-di-lobar-masih-tinggi> diakses pada 22 mei 2024